

**STUDI TENTANG KEBERADAAN GEREJA PANTEKOSTA  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUKUNAN  
ANTARUMAT BERAGAMA DI KANDANGAN**

**Skripsi**



Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Perbandingan Agama

Oleh:

**ROBIATUL MAULIDAH**

**PERPUSTAKAAN  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS K U. 2015 012 PA	No. REG : U. 2015/PA/012
	ASAL BUKU :
	TANGGAL .. :

**JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

2015

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Robiatul Maulidah

NIM : E02211023

Jurusan : Perbandingan Agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Agustus 2015

Saya yang menyatakan,



Robiatul Maulidah

Nim: E02211023

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Robiatul Maulidah ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 03 Agustus 2015

Pembimbing,



**NASRUDIN, S.Pd, MA**

NIP: 197308032009011005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Robi'atul Maulidah ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 12 Agustus 2015

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Muhid, M. Ag

NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

Nasruddin, S.pd, M.A

NIP. 197308032009011005

Sekretaris,

Purwanto, M.HI

NIP. 197804172009011009

Penguji I

Dr. Kunawi Basyir, M.Ag

NIP. 196409181992031002

Penguji II

Dra. Khadijah, M.Si

NIP. 196611101993032001

## AESTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maulidah, Robiatul. 2015. *Studi Tentang Keberadaan Gereja Pantekosta dan Dampaknya Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama di Kandangan*.

Pembimbing: Nasruddin, S.Pd, MA.

**Kata kunci:** Gereja, toleransi dan kerukunan

Studi ini mengkaji tentang keberadaan gereja pantekosta dan dampaknya terhadap kerukunan antarumat beragama di Kandangan. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah berdirinya gereja pantekosta pusat Surabaya yang ada di kelurahan Kandangan, kecamatan Benowo, kota Surabaya. Disertai dengan respon dari masyarakat muslim kandangan dan dampak dari keberadaan gereja tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Landasan teori yang digunakan peneliti ialah pernyataan dari Rainer Forst, Franz Magnis Suseno, dan Francesco Capotorti. Adapun tentang metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Temuan penelitian dari studi ini adalah pertama, gereja pantekosta pusat Surabaya ialah sebuah gereja yang telah lama berdiri di kelurahan kandangan yaitu sejak tahun 1980an. Perintisnya merupakan warga sekitar kelurahan kandangan sendiri yakni ibu supiyati dan beberapa orang lain. Pada saat itu di kelurahan kandangan telah bermukim warga asli. Sehingga dalam upaya memperoleh izin, pihak gereja mendatangi rumah-rumah warga. Pendekatan yang baik inilah yang mampu meluluhkan hati warga sekitar. Kedua, Kondisi aktual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kandangan mencerminkan hubungan yang harmonis antarumat beragama. Khususnya umat Kristen jemaat gereja pantekosta pusat Surabaya dengan warga muslim yang tinggal di sekitar gereja. Sehingga dalam hal pendirian rumah ibadah tidak sampai menimbulkan perselisihan, baik itu gereja ataupun masjid tetap selaras dan dapat menjalankan kegiatannya meski bersebelahan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menyadari pentingnya toleransi beragama. Sehingga mereka menanggapi keberadaan gereja di lingkungannya sebagai hak umat Kristen. Ketiga, mengenai keberadaan gereja, sejak berdiri hingga sekarang tidak menunjukkan dampak negatif. Justru dari sanalah terjalin hubungan yang lebih baik antarumat beragama. Yaitu antara umat Islam dan umat Kristen di kelurahan Kandangan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Penegasan Judul .....	4
F. Alasan Memilih Judul .....	6
G. Metode Penelitian .....	6
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Kerukunan Antarumat Beragama .....	17
B. Asas-asas Kerukunan Umat Beragama.....	20
C. Toleransi Menuju Kerukunan .....	24
D. Toleransi Dalam Islam.....	37
<b>BAB III GAMBARAN SETTING PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Profil Desa.....	41
1. Keadaan Geografis.....	41
2. Keadaan Penduduk.....	42
3. Keadaan Keagamaan.....	43
4. Keadaan Pendidikan.....	44
5. Keadaan Ekonomi.....	45
B. Sejarah Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Di Indonesia.....	46
C. Penelitian Lapangan .....	50
1. Sejarah Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Di Kelurahan Kandangan.....	50
2. Aktifitas Gereja Pantekosta Pusat Surabaya .....	52
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>54</b>
A. Kerukunan Antarumat Beragama Di Kelurahan Kandangan .....	54
B. Sikap Toleransi Umat Islam Kandangan Terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta Di Kelurahan Kandangan.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR TABEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	42
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut.....	43
Tabel 3.4 Jumlah Prasarana Peribadatan.....	43
Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan Formal Penduduk.....	44
Tabel 3.6 Tingkat Pendidikan Non Formal Penduduk.....	44
Tabel 3.7 Jumlah Lembaga Pendidikan Formal.....	45
Tabel 3.8 Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal.....	45
Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	46
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
Tabel 3.10 Jadwal Ibadah GPPS Cabang Tengger.....	52

## BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antaragama yang selama ini terjalin di Indonesia tidak selalu berjalan rukun dan damai. Berbagai isu hubungan antar agama kerap kali mewarnai kehidupan antar agama, beberapa diantaranya ialah persoalan pendirian rumah ibadah, ritual agama, pernikahan antar agama, perayaan hari besar keagamaan dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Terkait isu pendirian rumah ibadah, pada hakikatnya pendirian rumah ibadah merupakan hak setiap umat beragama. Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang dianggap memiliki peran penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Hal ini dikarenakan fungsinya yang beragam, pendirian rumah ibadah di suatu wilayah dapat berfungsi sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama. Rumah ibadah juga dapat digunakan sebagai tempat menyiarkan agama dan tempat melakukan ibadah. Karena perannya yang penting tersebut, maka setiap umat beragama berkeinginan untuk mendirikan rumah ibadah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Suaedy dkk., *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer* (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), 67.

<sup>2</sup> Bashori A. Hakim dan Moh Saleh Isre, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), 10.

Namun kenyataannya banyak yang menemui halangan dan kendala, khususnya bagi kelompok agama minoritas. seperti yang kita tahu bahwa perlakuan diskriminatis terhadap minoritas seringkali ditunjukkan dengan tindakan pelarangan pendirian dan penutupan tempat ibadah. Dalam hal ini tempat ibadah umat Kristen termasuk yang sering mendapatkan perlakuan tersebut. Tindakan ini umumnya didasari dengan berbagai alasan seperti izin pendirian tempat ibadah yang dinilai belum lengkap, ketiadaan persetujuan warga sekitar atas keberadaan tempat ibadah, hingga alasan lain seperti mengganggu ketertiban umum.<sup>3</sup>

Namun di beberapa wilayah lain tidak menutup kemungkinan terdapat kondisi yang berbeda. Dimana masyarakat mau menerima dan menghargai kehadiran golongan agama-agama lain dan hidup rukun berdampingan. Sehingga persoalan seperti penolakan pendirian rumah ibadah ataupun pengrusakan tidak sampai terjadi. Sesuai dengan makna kerukunan hidup umat beragama, yakni terbinanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban dari setiap umat beragama. Keseimbangan tersebut merupakan bentuk usaha dari setiap umat beragama untuk mengamalkan seluruh ajaran agamanya tanpa bersinggungan dengan kepentingan orang lain yang juga memiliki hak yang sama.<sup>4</sup>

Khususnya dalam skripsi yang akan peneliti bahas, mengulas mengenai kerukunan antarumat beragama. Antara umat Islam dan Kristen berkaitan dengan

---

<sup>3</sup> Suprpto, "Membina Relasi Damai Antara Mayoritas dan Minoritas, Telaah Kritis Atas Peran Negara dan Umat Islam Dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia", Analisis, Vol. 12 No.1 (Juni, 2012), 30-31.

<sup>4</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, ed. Abdul Halim (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 53-54.

keberadaan rumah ibadahnya. Di kelurahan Kandangan kecamatan Benowo kota Surabaya terdapat sebuah gereja yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat muslim. Keadaan ini tidak lantas membuat warga resah, meskipun rumah mereka berhadapan atau berdekatan dengan gereja. Hal ini dapat dilihat dari kondisi disana yang berjalan rukun. Aktifitas gereja pun berjalan rutin setiap pagi dan malam pada hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu maupun minggu tanpa ada gangguan. Melihat kondisi ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai pendirian gereja tersebut. selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana kerukunan antarumat beragama yang berlangsung disana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk memperjelas dan membatasi agar pembahasan tidak keluar dari judul penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah berdirinya gereja pantekosta pusat surabaya?
2. Bagaimana respon masyarakat di kelurahan Kandangan terhadap pendirian gereja pantekosta pusat surabaya?
3. Bagaimana pengaruh pendirian gereja pantekosta pusat surabaya terhadap kerukunan antarumat beragama di sekitarnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti gunakan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya gereja pantekosta pusat surabaya di kelurahan Kandangan.
2. Untuk mengetahui respon dari masyarakat yang bermukim di sekitar gereja pantekosta.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari pendirian gereja di tengah umat beragama disana. Mengingat bahwa gereja berdiri di lingkungan masyarakat muslim.

#### **D. Manfaat**

Setelah mengetahui tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagaimana yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pemuka agama dalam membina umat, sehingga dapat mewujudkan kerukunan dalam kehidupan umat beragama.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana akan kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Khususnya ditujukan untuk mahasiswa mahasiswi jurusan perbandingan agama. Sehingga semakin paham dengan berbagai kasus serupa yang terjadi di Indonesia.

#### **E. Penegasan Judul**

Dalam upaya menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian, berikut penulis jelaskan arti dari kosa kata yang terdapat di dalamnya.

Studi : Penelitian ilmiah, kajian, telaahan.<sup>5</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Keberadaan : dapat diartikan ada; kehadiran.

Gereja : Bangunan atau rumah tempat berdoa dan melakukan upacara agama bagi pemeluk agama Kristen.

Pantekosta : Nama sebuah jemaat gereja Kristen. perkumpulan ini berpusat di Surabaya, Jawa Timur.

Dampaknya : Benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).

Kerukunan : Kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Antarumat : Para penganut (pemeluk) suatu agama; pengikut nabi.

Beragama : Menganut (memeluk) agama.

Kandangan : Nama salah satu kelurahan di Kecamatan Benowo Kota Surabaya.

Jadi yang dimaksud oleh judul dalam skripsi ini adalah penelitian/penyelidikan mengenai perihal kehadiran gereja sebagai rumah ibadah, tempat berdoa atau melakukan upacara keagamaan bagi pemeluk agama Kristen dan pengaruh yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan gereja, dimana

---

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
<sup>5</sup> J. S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 334.

dampak dapat berupa hal positif maupun negatif bagi kehidupan damai antara penganut agama yang ada di Kelurahan Kandangan.



## F. Alasan Memilih Judul

Peneliti memiliki beberapa alasan yang membuatnya memilih judul tersebut:

1. Peneliti ingin meneliti secara khusus mengenai contoh konkrit akan adanya kerukunan antar umat beragama yang peneliti ketahui dan mendeskripsikan kronologi terjadinya sebagai salah satu bentuk studi kasus yang ada di berbagai Indonesia.
2. Adanya kenyataan obyektif bahwa sikap toleransi demi terwujudnya kerukunan antarumat beragama masih menjadi pilihan utama dalam bermasyarakat di kelurahan Kandangan, kecamatan Benowo, kota Surabaya.
3. Selain hal-hal tersebut, persoalan yang peneliti angkat merupakan tema yang sesuai dengan apa yang selama ini peneliti pelajari di Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi yang digunakan peneliti dalam upaya menggali dan merumuskan data yang nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus sesuai dengan objek yang diteliti. Dengan demikian metode yang diurut peneliti adalah sebagai berikut.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti memilihnya karena jenis penelitian ini dianggap sebagai penelitian mendalam yang umumnya menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan catatan-catatan yang berkaitan dengan nilai, makna /pengertian. Karakteristik penelitian ini terletak pada objek sebagai focus penelitian, jadi lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah (tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi) karena menyangkut pengertian, konsep, nilai serta ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang dalam pengerjaannya tidak memerlukan perhitungan-perhitungan dan pembahasannya menuju pada gambaran secara terperinci dari fenomena yang ada.<sup>6</sup>

metode deskriptif diartikan sebagai suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang ada di lapangan. dalam penelitian ini berarti peneliti menggambarkan kondisi yang ada di lingkungan gereja. Sehingga menghasilkan data yang sistematis dan berdasarkan fakta-fakta, diikuti dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan. Dalam prosesnya peneliti juga menggunakan pendekatan induktif, yakni pendekatan yang dimulai dari fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya teori akan dibangun berdasarkan temuan data di lapangan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 5.

<sup>7</sup> M. Burnan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 24.

Penelitian kualitatif ini kemudian menggunakan metode studi kasus. Yaitu salah satu pendekatan kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi sistem terkait (kasus) atau beberapa sistem terkait dari waktu ke waktu, secara terperinci, mengumpulkan data secara mendalam dengan melibatkan beberapa sumber informasi dan laporan deskripsi kasus, tema berbasis kasus.<sup>8</sup>

Definisi yang lebih teknis dikemukakan oleh Yin, sebagai berikut: Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata. bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan.<sup>9</sup>

Intinya bahwa jenis metode ini merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam mengenai peristiwa, lingkungan dan situasi tertentu. Ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Fokus dari metode ini adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan. sehingga metode studi kasus ini dapat membantu peneliti untuk mengadakan studi mendalam tentang perorangan kelompok, program, organisasi, budaya, agama, daerah bahkan Negara. Penelitian ini tidak ditujukan

---

<sup>8</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research design Choosing Among Five Approaches* (California: Sage Publication, 2007), 73.  
<sup>9</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 18.

untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan.

## 2. Sumber Data dan Data

Nara sumber ialah sumber data yang dikenal dengan istilah informan. Informan adalah orang dalam pada lokasi tempat penelitian diadakan atau bisa juga diartikan sebagai orang yang merupakan anggota masyarakat setempat. Dalam hal ini peneliti harus dapat memilih dengan tepat siapa yang dapat menjadi informan dalam penelitiannya. Dikarenakan setiap individu memiliki beragam posisi dan peran dalam lingkungannya. Salah satu diantaranya ada yang berkemampuan menjadi informan kunci. Informan kunci ialah mereka yang dapat memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, selain itu juga dapat memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung. Serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan sehingga perannya dianggap sangat penting bagi keberhasilan suatu studi kasus.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa peneliti tetap harus berhati-hati dalam menggunakan sumber data ini. Data yang didapat dari informan kunci sebaiknya didukung oleh sumber-sumber bukti lain dan jika terdapat bukti-bukti yang dianggap bertentangan maka peneliti harus menelusuri kebenarannya secara hati-hati pula. dalam penelitian ini peneliti memilih beberapa informan yang dapat dijadikan sumber data yaitu masyarakat muslim di sekitar gereja, perangkat desa, dan pengurus gereja pantekosta pusat Surabaya.

---

<sup>10</sup> digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 186.

### 3. Metode Pengumpulan Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Metode dalam pengumpulan data merupakan langkah atau upaya peneliti dalam mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, cukup atau tidaknya suatu data tidak dinilai dari jumlah. Meskipun banyak data yang telah terkumpul namun jika belum mampu memenuhi jawaban dari masalah penelitian maka data dianggap belum cukup. Oleh karena itu dalam proses pengumpulan data peneliti memerlukan serangkaian teknik agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga teknik yaitu:

#### a. Metode Observasi

Observasi secara terminologis bermakna pengamatan/peninjauan secara cermat. Selain itu observasi juga dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Sehingga apa yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.

Observasi dalam penelitian ini berarti peneliti langsung datang ke obyek penelitian untuk melakukan pengamatan. Sehingga dapat melihat kondisi yang sesungguhnya, dan mendapatkan data yang valid.

Peneliti sendiri telah mencoba melakukan observasi dengan mendatangi tempat penelitian. Untuk memastikan kondisi lingkungan saat kebaktian tengah berlangsung di gereja. Meski belum mendapatkan informasi secara gamblang  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

namun peneliti telah mendapat sedikit informasi dari ibu Nilwati dan ibu Suarti sebagai warga yang rumahnya berdekatan dengan gereja.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara lisan.<sup>11</sup> Observasi saja tidak cukup dalam memenuhi data penelitian, karena apa yang kita tafsirkan hanya berdasarkan pengamatan kita saja. Persepsi seseorang dengan orang lainnya berbeda-beda, semua itu dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan masing-masing individu. Selain itu dalam metode observasi pengungkapan makna hanya bersifat sepihak. Sehingga kita harus melakukan wawancara untuk mengetahui persepsi orang lain, yang dimaksud ialah responden. Dengan melakukan wawancara kita dapat memasuki pemikiran dan perasaannya.

Wawancara dianggap sebagai sumber bukti yang sangat penting dalam studi kasus. Karena studi kasus pada umumnya berkaitan dengan persoalan kemanusiaan.<sup>12</sup> Dalam prosesnya wawancara tersedia dalam beberapa bentuk. Open-ended menjadi pilihan peneliti dalam melakukan wawancara. Dengan menggunakan bentuk *open-ended* peneliti dapat bertanya kepada responden kunci mengenai fakta-fakta suatu peristiwa dan juga opini mereka terkait peristiwa yang ada.

---

<sup>11</sup> Ibid., 212.

<sup>12</sup> Yin, *Studi Kasus*, 111.

Dengan melakukan wawancara peneliti dapat menggali data tentang sejarah berdirinya gereja ataupun kondisi yang selama ini terjadi disana. Narasumber yang dipilih peneliti untuk memberikan informasi ialah : pertama, pengurus gereja pantekosta pusat Surabaya di kelurahan Kandangan. Kedua, tokoh masyarakat kelurahan kandangan. Ketiga, masyarakat sekitar yang bermukim di sekitar gereja.

#### c. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah catatan dari peristiwa yang telah berlalu. Sehingga yang dimaksud dengan metode dokumentasi yaitu sebuah proses pencarian data yang berupa catatan, transkrip, buku-buku dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Sifat yang terkandung dalam data-data yang berbentuk dokumentasi tak terbatas pada ruang dan waktu. Hal ini lah yang kemudian memberi kesempatan bagi peneliti untuk tidak hanya tertokus pada pengetahuan yang ada di masa sekarang namun juga hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau.<sup>13</sup>

Khususnya bagi studi kasus, penggunaan dokumen sebagai sumber bukti dalam pengumpulan data menjadi penting saat digunakan untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Dalam menggunakan metode ini, peneliti akan mencari data dari buku, jurnal maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan tema kerukunan antar umat beragama.

#### 4. Metode Analisis Data

---

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

<sup>13</sup> Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 124-125.

Analisis data menurut Patton (1980), suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>14</sup>

Analisa data sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, antara kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data menggunakan analisis data kualitatif. Karena dengan teknik ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan data dari orang-orang dan perilaku yang tengah diamati.<sup>15</sup> Dengan menggunakan metode ini peneliti bertujuan mengetahui dan memahami perilaku masyarakat kelurahan Kandangan sendiri terhadap pendirian gereja pantekosta pusat Surabaya.

Berikut tahap-tahap peneliti dalam upaya menganalisis data:

a. Reduksi data

Tahap dimana peneliti mereduksi data yaitu memilah-milah data yang didapat dari lapangan dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam proses memilah, data yang diperlukan akan disimpan dan data yang tidak perlu akan dibuang. Hal ini dilakukan guna mendapat data yang terfokus pada satu arah. Selain itu data-data yang telah mengalami reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

b. Penyajian Data

Proses penyusunan serangkaian informasi, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal ini dilakukan

---

<sup>14</sup> Kaelan, *Metode Penelitian*, 117.  
<sup>15</sup> Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),3.

setelah data direduksi, kemudian data disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai *Studi Tentang Keberhasilan Gereja Pantekosta dan Dampaknya Terhadap Kerukunan Antarumat Beragama di Kandangan* secara terperinci untuk memperoleh pemahaman yang baik.

### c. Pemaknaan Data

Tahap peneliti mencari arti dari benda-benda yang terkait dengan penelitian, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

### 5. Validitas Data

Guna memenuhi kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data atau sumber data. Dalam proses pelaksanaan triangulasi data seorang peneliti menggunakan beberapa teknik yang digabungkan menjadi satu untuk memperoleh data yang valid. Selain itu pelaksanaan triangulasi data dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan multi sumber data. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data.

## II. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan merupakan suatu cara mengolah dan menyusun data-data hasil dari proses penelitian. Sehingga menjadi susunan kerangka yang lebih teratur dan mudah dipahami. Kemudian kerangka tersebut disusun ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi gambaran mengenai isi skripsi secara keseluruhan. Pembaca diantarkan untuk dapat memahami pembahasan skripsi. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori, yaitu teori yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari serangkaian penelitian di lapangan. Meliputi teori yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama dan toleransi, disertai dengan beberapa teori pendukung.

Bab ketiga berisi serangkaian data-data yang di dapat dari lapangan. Data-data tersebut berupa gambaran umum gereja pantekosta pusat Surabaya di kelurahan Kandangan. Pembahasan di dalamnya meliputi sejarah berdirinya gereja, aktivitas yang ada di gereja baik dari segi keagamaan maupun sosialnya, dan kondisi lingkungan sosial gereja.

Bab keempat, membahas akan penggabungan antara hasil penelitian dengan teori. analisis peneliti mengenai kerukunan antarumat beragama di kelurahan Kandangan. Dimana analisa berfokus pada hubungan antaragama di lingkungan tersebut, respon yang ditunjukkan masyarakat kelurahan Kandangan mengenai keberadaan gereja dan pengaruh yang mungkin ditimbulkan dari keberadaan gereja di sana.

Bab kelima berupa penutup yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang telah di buat oleh peneliti disertai kesimpulan yang di dapat dari

menganalisis data. Selain itu juga memuat saran-saran yang diajukan oleh peneliti,  
serta kata penutup untuk mengakhiri pembahasan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Kerukunan Antarumat Beragama

Ditinjau dari segi etimologis, kata kerukunan berasal dari bahasa Arab yaitu *rukun* yang memiliki arti tiang, dasar, sila. Jamaknya ialah *arkaan* artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Berdasarkan arti-arti tersebut di dapat dipahami bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dan tiap-tiap unsur tersebut saling menguatkan. suatu kesatuan tidak dapat terwujud jika terdapat di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi.<sup>1</sup> Dalam penggunaannya di keseharian, kata rukun dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk kehidupan masyarakat yang memiliki keseimbangan khususnya yang berkaitan antara hak dan kewajiban.

Kerukunan dapat dimaknai sebagai kondisi hidup maupun kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.

Kerukunan yang digunakan dalam wacana yang cakupannya lebih luas diartikan berdasarkan tujuan, kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Kerukunan yang dimaksud ialah kerukunan yang terjalin antar golongan atau pun

---

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, ed. Abdul Halim (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 4.

antar bangsa. Di Indonesia wacana kerukunan diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu 1) kerukunan intern umat beragama 2) kerukunan antarumat beragama 3) kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah, yang kemudian disebut trilogi kerukunan.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Perlu dipahami bahwa kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, namun harus dipahami sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam setiap proses kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), 294.

<sup>3</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, ed. Abdul Halim (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 5.

Dalam upaya mewujudkan kerukunan antar umat beragama diperlukan beberapa unsur sebagai penunjang utama. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kerukunan antar umat beragama diantaranya :

1. Adanya beberapa subyek sebagai unsur utama

Subyek yang dimaksud adalah anggota dari tiap golongan umat beragama. Karena jika subyek hanya dari satu golongan, maka disebut sebagai kerukunan intern umat beragama. Hal ini bertujuan agar terbinanya hubungan horizontal antara subyek. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa keberlangsungan kerukunan antar umat beragama ditentukan oleh kesadaran masing-masing subyek itu sendiri.

2. Tiap subyek berpegang kepada agama masing-masing

Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan terbuka. Kondisi ini memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan / mengenal. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari agama-agama lain, maka akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara.

Berpegang kepada agama masing-masing dan memahami urgensi kerukunan, maka kerukunan antar umat beragama tidak lagi merupakan masalah yang hanya menjadi topik pembicaraan secara teoritis, tapi sebagai sarana untuk membuka jalan dalam mewujudkan kerukunan secara praktis dan pragmatis.

sehingga kerukunan antar umat beragama tidak hanya menjadi sekedar teori ataupun wacana.

### 3. Tiap subyek menyatakan diri sebagai patner

Kerukunan meminta kerelaan setiap subyek saling menyatakan diri sebagai patner antara satu dengan yang lain. Karena tiap subyek berbeda dengan segala keberadaannya, dengan makna setiap subyek sebagai golongan umat beragama menerima golongan agama lain tanpa memperhitungkan perbedaan, kelebihan atau kekurangan. Dan dengan saling pengertian tidak menekan atau ditekan oleh kemauan masing-masing subyek.

## B. Asas-asas kerukunan umat beragama

Terjadinya kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat beraskan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Toleransi

kerukunan hidup dalam segala bidang social, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama sejatinya mampu tercipta apabila ada toleransi dari semua pihak yang bersangkutan. Toleransi ialah sikap atau sifat lapang dada, yang seringkali diartikan membolehkan orang lain berpendapat, mempunyai pendirian

sendiri dan berupaya tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain.

Perwujudan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama dapat direalisasikan dengan cara, pertama, setiap penganut agama mengakui eksistensi (keberadaan) agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya. Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling menghormati dan menghargai

## 2. Kebersamaan

Kebersamaan merupakan sarana atau ruang gerak bagi manusia dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya. Tanpa kebersamaan manusia tidak mampu hidup sendiri. Ketergantungan inilah yang kemudian menjadikan manusia disebut sebagai makhluk social. Sehingga yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilandasi semangat untuk mencapai kepentingan bersama.

## 3. Non diskriminasi

Diskriminasi sendiri diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung. Perlakuan ini didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan

atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kelompok dalam segala aspek kehidupan.<sup>5</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas non diskriminasi adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, etnis dan antar golongan. Kemudian non diskriminasi dapat juga diartikan bahwa seluruh warga Negara harus diperlakukan setara, dan tidak menjadikan perbedaan agama, etnis, ras, dan jenis kelamin sebagai alat untuk mendiskriminasi.

#### 4. Ketertiban

Yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilakukan dengan berpedoman pada tata aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di Negara Indonesia masalah kerukunan antar umat beragama telah diatur dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan antarumat beragama, kerukunan menjadi faktor penting dalam membangun keseimbangan sosial, keamanan, kedamaian, dan ketahanan

<sup>5</sup> Ahmad Suaedy dkk., *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer* (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), 52.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), 294.

sosial. Sehingga kemudian keberhasilan pembangunan dalam masyarakat di masa mendatang ditentukan oleh kualitas dan kerukunan hidup umat beragama tersebut. setidaknya ada 5 kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas dan produktivitas.

- 1) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus menggambarkan sikap religius umatnya. Sehingga kerukunan yang terbangun merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus berdasarkan tujuan-tujuan suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Dengan begitu kerukunan yang terjalin dapat berlandaskan nilai kesucian, kebenaran dan kebaikan demi tercapainya keselamatan dan kesejahteraan umat.
- 2) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasih dan peduli. Kondisi ini didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan dan rasa sepenanggungan.
- 3) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang ditunjukkan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat dan penuh gairah dalam mengembangkan nilai kepedulian, keaktifan dan kebajikan bersama.
- 4) Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus dititikberatkan pada pengembangan suasana yang kreatif. Suasana yang dimaksud ialah suasana yang dapat mengembangkan ide, usaha dan kreatifitas bersama dalam berbagai bidang kehidupan untuk kemajuan bersama.

5) Kualitas kerukunan hidup umat beragama sejatinya diarahkan pula dalam hal pengembangan nilai produktivitas umat. Untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mampu mengembangkan nilai-nilai social praktis dalam berbagai bentuk kerjasama social ekonomi yang bisa mensejahterakan umat.<sup>7</sup>

### C. Toleransi Menuju Kerukunan

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang sarat akan keragaman. Sebuah kondisi yang apabila tidak dipahami secara baik akan berpotensi menimbulkan perselisihan. Salah satu hal mendasar yang dianggap mampu menjembatani persoalan tersebut ialah dengan menumbuhkan sikap toleransi dalam masyarakat. Karena kerukunan hidup dalam segala bidang social, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama sejatinya mampu tercipta apabila ada toleransi dari semua pihak yang bersangkutan. toleransi sendiri berasal dari bahasa latin *tolerare* yang artinya sikap menghargai, membiarkan dan membolehkan. Dalam perkembangannya kata toleransi diserap ke dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa inggris *tolerance* yang memiliki makna sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.<sup>8</sup> Dalam bahasa arab biasa disebut *tasamuh* artinya sikap membiarkan, lapang dada.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama* (Jakarta: Puslitbang, 2005), 12-13.

<sup>8</sup> Munawar, *Figih Hubungan*, 13.

<sup>9</sup> Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1977), 22.

Bahkan unesco turut andil dalam memberikan definisi mengenai toleransi. Unesco mendefinisikan toleransi sebagai kualitas minimal dan paling mendasar dari suatu hubungan social yang menolak kekerasan dan pemaksaan.<sup>10</sup>

Definisi toleransi dari beberapa tokoh, W. J. S. Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa Indonesia mengemukakan pendapatnya mengenai toleransi. Menurutnya apa yang disebut toleransi ialah sikap atau sifat lapang dada, yang seringkali diartikan membolehkan orang lain berpendapat, mempunyai pendirian sendiri dan berupaya tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain.<sup>11</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pemikiran Umar Hasyim, toleransi diartikannya sebagai pemberian kebebasan kepada sesama umat manusia sebagai warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya, mengatur hidupnya hingga menentukan nasibnya sendiri. Hal ini diperbolehkan selama perbuatan tersebut tidak melanggar dan bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Kemudian masyarakat dianggap telah bersikap toleran apabila mereka memegang beberapa prinsip berikut:

1. mengakui hak setiap orang, suatu sikap yang menunjukkan pengakuan akan hak setiap orang. Mengingat bahwa pada dasarnya tiap individu berhak menentukan sikapnya dalam menjalani kehidupan, maupun nasibnya masing-masing.

---

<sup>10</sup> Lucia Hilman dkk., "Toleransi Dalam Interdiskursus Teks Sastra dan Teks Non-sastra", *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 7 No. 2 (Desember, 2003), 59.  
<sup>11</sup> Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalah* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1988),

2. Menghormati keyakinan orang lain. Hal ini berdasarkan alasan bahwa tidak dibenarkan apabila terdapat upaya memaksakan kehendak pribadi terhadap orang lain atau golongan lain. Landasan tersebut berlaku juga dalam hal keagamaan maupun keyakinan.
3. Agree in disagreement yang berarti setuju di dalam perbedaan.
4. Saling pengertian antar sesama.
5. Timbulnya kesadaran dan kejujuran di dalam diri seseorang.
6. Sebagai warga Negara Indonesia salah satu landasan untuk bersikap toleran didorong oleh jiwa falsafah pancasila. Sila yang berkenaan ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pergaulan hidup antarumat beragama, toleransi diwujudkan dengan beberapa cara. Pertama, setiap umat beragama mengakui eksistensi agama-agama lain dengan disertai sikap menghormati setiap hak asasi penganutnya. Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, setiap golongan umat beragama menunjukkan sikap saling pengertian, menghormati dan menghargai.<sup>12</sup> Beberapa bentuk perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang sering terjadi di Indonesia seperti menerima tetangga yang hendak merayakan hari besar agamanya di rumah, menerima jika lingkungan di sekitar rumahnya digunakan sebagai tempat perayaan agama lain dan menerima jika di dekat rumahnya dibangun tempat ibadah agama lain.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Munawar, *Fiqh Hubungan*, 16-17.  
<sup>13</sup> Moderate Muslim Society (MMS), *Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010 Ketika Negara Membiarkan Intoleransi* (t.k.: t.p.,t.th.). 19.

Rainer Forst mengemukakan cara pandangya mengenai toleransi, menurutnya toleransi merupakan sikap menerima tanpa mengeluh, menyetujui atau menderita yang pada umumnya mengacu pada penerimaan bersyarat atau tidak mengganggu terhadap keyakinan, tindakan atau kebiasaan yang dianggap salah namun masih dapat ditoleransi. Sehingga mereka tidak seharusnya dilarang atau dibatasi.<sup>14</sup> Dalam memahami toleransi Forst menjelaskannya ke dalam empat konsep, yaitu:

1. *Permission conception* (konsepsi izin), konsepsi yang dilandasi pada otoritas negara. toleransi diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memiliki otoritas (mayoritas) dengan pihak minoritas yang memiliki perbedaan. Toleransi dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan memberikan izin yang terbatas kepada minoritas untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka dengan syarat bahwa minoritas menerima posisi dominan otoritas (mayoritas). Selama perbedaan antara mayoritas dan minoritas tetap dalam batas-batas tertentu dan selama golongan minoritas tidak menuntut penyetaraan status social dan politik. Sehingga minoritas dapat ditoleransi dengan alasan pragmatis karena tidak mengganggu hukum dan ketertiban.
2. *Coexistence conception* (konsepsi hidup berdampingan), hampir serupa dengan konsep pertama. Toleransi dianggap sebagai cara terbaik untuk mengakhiri atau menghindari konflik dan mencapai tujuan sendiri. Kemudian yang membedakannya dengan yang pertama adalah hubungan antara subyek dan obyek. Untuk saat ini situasinya bukan pada mayoritas dalam kaitannya dengan

<sup>14</sup>Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Toleration",  
<http://plato.stanford.edu/entries/toleration/> (Minggu, 24 Mei 2015, 05: 45)

minoritas, tapi salah satu kelompok yang kurang lebih memiliki kekuasaan yang sama dan mereka yang mengetahui bahwa untuk perdamaian social dan mengejar kepentingan mereka sendiri. Maka saling toleransi adalah pilihan yang tepat. Mereka lebih memilih hidup berdampingan secara damai daripada berselisih dan setuju dengan aturan dari *modus vivendi* (kesepakatan bersama yang dituangkan dalam persetujuan hitam di atas putih) dalam bentuk kompromi bersama. Hubungan toleransi tidak lagi vertical tetapi horizontal. Dalam kondisi ini tidak mudah untuk menyeimbangkan situasi social dimana kepercayaan dapat berkembang. Untuk sekali konstelasi perubahan kekuasaan, kelompok yang lebih kuat mungkin tidak lagi melihat adanya alasan untuk toleran.

3. *Respect conception* (konsepsi menghormati), konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain. Pihak yang bertoleransi menghormati pihak lain sebagai orang-orang yang berotonomi. Meskipun mereka pada dasarnya berbeda dalam keyakinan etis mereka tentang pandangan yang baik dan benar dalam praktek budaya mereka. Warga mengakui satu sama lain setara dalam hal politik, dengan berpedoman kepada norma-norma yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak mendukung salah satu komunitas etis atau budaya tertentu.
4. *Esteem conception* (konsepsi penghargaan), dalam diskusi mengenai hubungan antara multikulturalisme dan toleransi konsepsi ini melibatkan tuntutan yang lebih dari sekedar saling mengakui seperti dalam konsepsi menghormati.

Berdasarkan hal tersebut toleransi bukan hanya berarti menghormati anggota

komunitas budaya atau agama lain setara dalam hal hukum dan politik. Namun juga menghargai keyakinan mereka sebagai *ethically variable*.

Dari beberapa konsep tersebut, Forst sendiri lebih memilih *respect conception*. Karena toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai di tengah keragaman suku, agama, ras dan bahasa.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini toleransi umat beragama yang dimaksud adalah terbinanya suasana bermasyarakat yang saling menghormati dan saling menghargai antar penganut agama yang satu dengan agama yang lain. Sehingga toleransi agama bukan berarti mencampur aduk urusan agama. Namun dapat dianggap sebagai upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama.

Toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama dilandasi bahwasanya setiap agama menjadi tanggung jawab umat beragama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadat dengan caranya sendiri yang dibebankan serta menjadi tanggung jawab umat beragama itu sendiri pula. Maka toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, tapi toleransi terhadap perwujudan sikap keberagaman pemeluk

---

<sup>15</sup> Rainer Forst, *Toleration In Conflict Past and Present*, ter. Ciaran Cronin (New York: Cambridge University Press, 2013), 27-32.

<sup>16</sup> Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian* (Jakarta: Kompas, 2010), 3-4.

suatu agama dalam pergaulan hidupnya dengan orang yang tidak seagama terkait masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum.<sup>17</sup>

Dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum, umat beragama dapat merujuk pada agama. Dimana agama telah memberikan pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Pertama, hubungan secara vertikal, hubungan antara pribadi dengan Tuhannya yang diwujudkan dalam bentuk ibadah. Hubungan ini dilaksanakan secara individual, tapi juga dapat dikerjakan secara kolektif. Kedua, hubungan secara horizontal, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Jenis pola ini cakupannya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku terhadap orang lain yang berlainan agama. Pola hubungan ini dapat digunakan dalam bentuk kerjasama mengenai masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umum. Dalam kondisi seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama.

Berbicara mengenai pembinaan kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia tidak terlepas dari landasan dan dasar pembinaannya, yaitu:

a. Landasan ideal pancasila.

khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang didalamnya memuat makna-makna:

1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>17</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, ed. Abdul Halim (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 14.

- 2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan YME yang dipercayai dan diyakininya.
- 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

b. Landasan konstitusi UUD 1945

Pembinaan kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut

- 1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

c. Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Beberapa peraturan yang khusus mengatur mengenai pendirian rumah ibadah di dalam ketentuan tersebut ada di Bab IV pendirian rumah ibadah:

1. Pasal 13, bahwasanya:

- 1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- 2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

2. Pasal 14, bahwasanya:

- 1) Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana ditmaksud dalam pasal 13 ayat 3.

b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

c. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

3. Pasal 15 bahwasanya, rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf b merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

4. Pasal 16, bahwasanya:

1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

2) Bupati walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

5. Pasal 17 bahwasanya, pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Selain itu juga terdapat pada Bab V, izin sementara pemanfaatan bangunan gedung yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

1. Pasal 18 menyebutkan bahwa:

1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:

a. Layak fungsi dan

b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2) Persyaratan layak fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman

dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:

a. Izin tertulis pemilik bangunan

b. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa

c. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan

d. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota

2. Pasal 19 bahwasanya:

1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud

dalam pasal 18 ayat 1 diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat

tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kabupaten/kota.

- 2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku paling lama 2 tahun.

3. Pasal 20 bahwasanya:

- 1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dapat dilimpahkan kepada camat.
- 2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa landasan tersebut, negara telah berusaha membuat peraturan yang menegaskan pentingnya toleransi dan kerukunan bagi sesama warga negara. Dan Untuk dapat mengetahui sejauh mana negara mampu mewujudkan toleransi dalam kehidupan warga negaranya dibuatlah barometer untuk mengukurnya. Berikut beberapa tingkatan toleransi dari yang paling rendah hingga tertinggi:

1. Hidup berdampingan dengan damai dan adanya kesamaan hak di antara setiap warga negara (co existence). Tingkatan ini dianggap sebagai tingkatan yang terendah. Dimana masing-masing pihak memilih untuk hidup berdampingan

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), 300-303.

secara damai, meskipun diantara mereka tidak saling mengenal dan mengerti. mereka dapat memaklumi perbedaan dan hak setiap orang, tetapi di antara mereka tidak ada pembauran. Istimewanya dalam koeksistensi masyarakat mempunyai komitmen yang sama, yakni untuk membangun kehidupan yang toleran tanpa ada kekerasan.

2. Adanya keterbukaan dan kesadaran untuk memandang kelompok lain sebagai warga negara dan makhluk Tuhan yang setara di depan hukum (awareness). Kesadaran akan pentingnya toleransi dalam rangka membangun demokrasi yang adil dan beradab menimbulkan sikap keterbukaan. Tingkatan ini lebih baik dari koeksistensi, karena telah menumbuhkan keterbukaan terhadap kelompok lain.
3. Pengenalan terhadap kelompok lain sembari melakukan dialog konstruktif (mutual learning). Pengenalan merupakan tahapan yang sangat penting dalam membangun toleransi, karena toleransi pada mulanya dibangun melalui pengenalan yang bersifat menyeluruh terhadap kelompok lain. Dan pengenalan tersebut akan sangat baik, jika tidak hanya bersifat satu arah. Pengenalan harus dibangun di atas fondasi dialog yang berkelanjutan di antara berbagai kelompok.
4. Pemahaman terhadap kelompok lain (understanding), langkah ini juga merupakan salah satu tahapan dalam toleransi. Tidak mungkin kehidupan yang damai dan toleran terbangun tanpa pemahaman terhadap kelompok lain. Disini lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat mempunyai tanggung

jawab yang besar untuk membangun pemahaman, sehingga tercipta kesepahaman di antara berbagai kelompok.

5. Penghormatan dan pengakuan terhadap kelompok lain dalam toleransi (respect). Penghormatan dan apresiasi terhadap kelompok lain merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana setiap warga negara memahami pentingnya kehidupan yang harmonis.
6. Penghargaan pada persamaan dan perbedaan, serta merayakan kemajemukan (value and celebration). Dalam masyarakat yang plural, perbedaan merupakan sebuah keadaan yang mutlak. Di antara berbagai kelompok yang berbeda tersebut menyimpan persamaan yang dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Maka dari itu toleransi mengandaikan adanya penghargaan terhadap perbedaan dan persamaan. Kemajemukan harus dirayakan dalam rangka mencari titik temu dan bukan justru menjadikan perbedaan sebagai jalan perpecahan.<sup>19</sup>

#### **D. Toleransi dalam Islam**

Islam ialah sebuah agama yang tidak melarang umatnya untuk bersikap toleransi terhadap orang-orang yang berlainan agama. Bahkan Islam telah memberikan dasar-dasar pemikiran dan landasan bagi umatnya dalam bertoleransi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

<sup>19</sup> digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Moderate Muslim Society (MMS), *Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010*  
*Ketika Negara Membiarkan Intoleransi* (t.k.: t.p.,t.th.), 7-8.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Selain itu beberapa hal penting yang menjadi dasar pemikiran umat Islam:

Pertama, keyakinan kaum muslimin bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan terhormat apapun agama, ras dan warna kulitnya. Allah SWT telah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (Q.S. Isra: 70)

Kedua, keyakinan kaum muslimin bahwa adanya perbedaan pendapat di kalangan manusia mengenai agama merupakan kehendak Allah SWT. Dalam artian Allah SWT sebagai dzat yang telah memberikan kepada manusia kebebasan dan ikhtiar dalam perbuatan yang dikerjakannya atau yang ditinggalkannya,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (٢٩)

Dan Katakanlah (Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir." Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang

gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek (Q.S. Al-Kahf: 29)

Ketiga, kenyataan bahwa seorang muslim tidak memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan menghukum atas mereka, yakni orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah SWT. Karena hal tersebut merupakan wewenang Allah pada hari kiamat nanti. Firman Allah SWT surat Al-Hajj,

وَأِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (٦٨) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٦٩)

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, "Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan(68) Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya (69)

Keempat, keyakinan seorang muslim bahwasanya Allah telah memerintahkan kaumnya untuk berlaku adil dan berakhlak mulia walaupun terhadap orang-orang musyrik. Karena Allah menyukai kejujuran dan membenci kezaliman.<sup>20</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah: 8)

<sup>20</sup> Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1977), 112.

Dalam hubungannya dengan orang-orang non muslim, Islam menuntut umatnya untuk bersikap bijak dan adil selama tidak membahayakan eksistensi umat islam sendiri.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي  
الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩)

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang yang zalim. (Q.S. Al-Mumtahanah: 8-9)

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi umat Islam untuk berlaku adil terhadap non muslim, selama tidak membahayakan agama dan umat Islam. Namun Allah tetap mengingatkan sejauh mana batasannya, yakni bilamana mereka menghalangi penyebaran agama Islam, memerangi/memusuhi penyerunya dan menindas pemeluknya. Maka Allah melarang untuk bersahabat dengan mereka (non muslim).

### BAB III

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## GAMBARAN SETTING PENELITIAN

### A. Profil Desa

#### 1. Kondisi Geografis

Secara geografis gereja pantekosta pusat surabaya berada di wilayah Surabaya tepatnya di kelurahan Kandangan kecamatan Benowo. Wilayah ini terletak pada ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah berkisar 343,81 Ha dengan rincian fungsi lahan meliputi 248 Ha digunakan untuk perumahan, 1,97 Ha untuk perdagangan, 0,69 Ha untuk perkantoran, dan 0,48 Ha berfungsi sebagai fasilitas umum. Adapun batas-atas wilayah kelurahan Kandangan adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tambak Langon kecamatan Asemrowo
- b. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Banjarsugihan kecamatan Tandes
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Beringin kecamatan Sambikreep
- d. Dan sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Sememi kecamatan Benowo

Rute untuk menuju lokasi penelitian di kelurahan Kandangan ini tergolong mudah dijangkau oleh kendaraan transportasi apapun. Jalanan menuju kesana pun telah beraspal. Jarak kelurahan dari pusat pemerintahan kecamatan berkisar 3 km, jarak dari pusat pemerintahan kota 20 km, dan jarak dari pusat pemerintahan provinsi sejauh 18 km. Kelurahan Kandangan terdiri dari 9 RW (rukun warga)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang terbagi menjadi 52 RT (rukun tetangga). Gereja pantekosta pusat surabaya sendiri berada di RW 02.

## 2. Kondisi Penduduk

Dari segi kuantitas jumlah penduduk kelurahan Kandangan secara keseluruhan berjumlah 20.868 jiwa, yang terbagi menjadi penduduk laki-laki sebanyak 10.818 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 10.050 jiwa. Kemudian jika jumlah penduduk diuraikan berdasarkan usia, maka sebagai berikut klasifikasinya. Pembagian ini berdasarkan data monografi tahun 2015 kelurahan kandangan:

Tabel 3.1:

### Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

No.	Usia	Jumlah	
1.	00 – 03 tahun	286	Kelompok pendidikan
2.	04 – 06 tahun	366	
3.	07 – 12 tahun	1.385	
4.	13 – 15 tahun	1.033	
5.	16 – 18 tahun	1.925	
6.	19 – ke atas	582	
7.	10 – 14 tahun	-	Kelompok tenaga kerja
8.	15 – 19 tahun	208	
9.	20 – 26 tahun	534	
10.	27 – 40 tahun	498	
11.	41 – 56 tahun	524	
12.	57 – ke atas	536	

Tabel 3.2:

### Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah penduduk		
		L	P	L+P
Kandangan	7.150	10.818	10.050	20.868

<sup>1</sup>Dokumen resmi kantor kelurahan Kandangan, kecamatan Benowo, kota Surabaya

### 3. Kondisi Keagamaan Masyarakat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari segi keagamaan, mayoritas warga Kandangan didominasi umat Islam. Kemudian di urutan kedua terbanyak ialah penganut agama Kristen, selebihnya adalah Hindu, Buddha dan penganut kepercayaan. Sehingga tidak heran jika kedua penganut agama ini memiliki sarana peribadatan di kelurahan Kandangan sedangkan umat agama lainnya tidak memiliki prasarana rumah ibadah di kelurahan Kandangan. Meskipun untuk umat Kristen hanya memiliki 2 gereja.

**Tabel 3.3:**

#### **Jumlah Penduduk menurut agama yang dianut**

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	18.422
2.	Kristen	1.612
3.	Katholik	616
4.	Hindu	99
5.	Budha	74
6.	Penganut Kepercayaan	44

**Tabel 3.4:**

#### **Jumlah Prasarana Peribadatan**

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	11
2.	Mushola	14
3.	Gereja	2
4.	Vihara	-
5.	Pura	-

#### 4. Kondisi Pendidikan

Masyarakat sebagai sumber daya manusia (SDM) merupakan tonggak penggerak kemajuan maupun kesejahteraan suatu wilayah. SDM yang berkualitas memiliki potensi memajukan wilayahnya. Untuk bisa menjadi SDM yang berkualitas dapat ditempuh melalui pendidikan. Sebaran tingkat pendidikan penduduk, rata-rata penduduk kelurahan Kandangan adalah penduduk tamatan SD/ sederajat, SLTP/ sederajat dan SLTA/ sederajat. Namun lambat laun jumlah lulusan sarjana meningkat. Dari segi prasarana pendidikan, di kelurahan Kandangan baru tersedia untuk tingkat SD dan taman kanak-kanak. Selain itu juga terdapat 1 pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal.

**Tabel 3.5:**

##### **Tingkat Pendidikan Formal Penduduk**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Kelompok Bermain	-
2.	Taman Kanak-kanak	364
3.	Sekolah Dasar	2393
4.	SMP / SLTP	2809
5.	SMU / SLTA	2522
6.	Akademi (D3-D1)	596
7.	Sarjana	494

**Tabel 3.6:**

##### **Tingkat Pendidikan Non Formal Penduduk**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pondok Pesantren	53
2.	Madrasah	16
3.	Pendidikan keagamaan	187
4.	Sekolah luar biasa	-
5.	Kursus ketrampilan	37

**Tabel 3.7:**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Jumlah Lembaga Pendidikan Formal**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
8.	Kelompok Bermain	-
9.	Taman Kanak-kanak	7
10.	Sekolah Dasar	4
11.	SMP / SLTP	-
12.	SMU / SLTA	-
13.	Perguruan Tinggi	-

**Tabel 3.8:****Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal**

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
6.	Pondok Pesantren	1
7.	Sekolah Luar Biasa	-
8.	Balai Latihan Kerja	-
9.	Kursus	1

**5. Kondisi Ekonomi**

Keadaan perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dari mata pencaharian / pekerjaan penduduknya. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat sosial pekerjaan dianggap sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah. Untuk kelurahan Kandangan sendiri mayoritas warganya berprofesi sebagai karyawan. Karyawan disini mencakup pegawai negeri sipil, TNI, POLRI dan swasta. Selain itu jumlah pelajar yang banyak mengindikasikan bahwa warga telah memiliki pola pemikiran yang maju. Berikut rincian mata pencaharian penduduk kelurahan Kandangan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Tabel 3.9:**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Jumlah Penduduk menurut pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan	1226
2.	Pensiunan	164
3.	Wiraswasta	563
4.	Tani / Ternak	32
5.	Pelajar / Mahasiswa	1989
6.	Buruh Tani	16
7.	Dagang	262
8.	Ibu Rumah Tangga	2627
9.	Belum Bekerja	135

**B. Sejarah Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Indonesia**

Berkembangnya Aliran pantekosta di Indonesia dimulai sejak tahun 1921 ditandai dengan berdirinya gereja pantekosta di Indonesia (GPdI). Bermula dari datangnya dua keluarga missionaris yaitu Richard Van Klaveren dan Cornelius E Groesbeek, keduanya merupakan utusan yang di kirim oleh pendeta W. H Offiler digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pemimpin gereja bethel temple di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Tempat yang pertama kali menerima pekabaran ini ialah Bali. Namun disana perkembangannya menemui banyak hambatan. Pertama, para penyebarannya dianggap sebagai mata-mata oleh pasukan belanda sehingga gerak-gerik mereka mendapat pengawalan ketat dari pihak belanda. Kedua, adanya protes dari masyarakat dan pemuka agama Hindu di Bali yang menganggap bahwa penyebaran aliran pantekosta dapat merusak budaya Bali. Karena beberapa hambatan tersebut akhirnya pada tahun 1923 kedua missionaries tersebut beralih menuju pulau Jawa tepatnya di kota Cepu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di kota tersebutlah ajaran pantekosta mulai berkembang pesat. Diawali dengan F. G. Van Gessel seorang belanda yang bertobat oleh pekabaran injil dan menerima ajaran pantekosta dari rev Cornelius dan rev Richard. Karena kedudukan Van Gessel sebagai pegawai BPM maka ia dapat membantu menyediakan fasilitas gedung untuk tempat kebaktian. Selain itu bermula dari lingkungan tempat tinggal Van Gessel pula aliran pantekosta ini mulai tersebar dengan cepat ke daerah-daerah lainnya termasuk Surabaya.

Sesuai dengan gagasan pantekosta mengenai organisasi gereja yang berjiwa kongregasionalistis. Seiring dengan kemajuan organisasi tersebut, terjadi ketidakcocokan di antara pengurus GPDI. Beberapa persoalan yang dianggap menjadi faktor perpecahan antara lain:

- a. Ajaran Yesus only yang menganggap bahwa nama Yesus telah mencakup tiga pribadi trinitas, sehingga pembaptisan cukup dilakukan dalam nama Yesus saja.
- b. Ada tidaknya hak seorang perempuan untuk memegang kedudukan kepemimpinan dalam gereja.
- c. Hubungan antara jemaat setempat dengan organisasi pusat.
- d. Prestise (gengsi) suku atau individual.<sup>2</sup>

Hal-hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan terpecahnya gereja pantekosta ke dalam 25 nama gereja yang berbeda. Bermula dari para pendeta yang

---

<sup>2</sup>Van den End dan Weitjens, Ragi Carita 2: Sejarah Gereja di Indonesia 1860-Sekarang (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 272-273.

memutuskan untuk keluar dari organisasi kemudian mendirikan gereja baru, antara lain.

- 1) Tahun 1923 J. Thiessen keluar dari organisasi dan mendirikan pinksterbeweging, yang kini dikenal dengan nama gereja gerakan pentakosta.
- 2) Tahun 1931 M. A. Van Alt keluar dari organisasi dan mendirikan De Pinkster Zending, kemudian lebih dikenal dengan nama gereja utusan pentakosta.
- 3) Di tahun yang sama pada 1931 F. van Akoude turut keluar dan mendirikan Gemeente van God, kini dikenal dengan nama gereja sidang jemaat allah.
- 4) Tahun 1941 Pdt. D. Sinaga keluar dari organisasi dan mendirikan gereja pentakosta sumatera utara, kini dikenal dengan nama GPdi Sinaga.
- 5) Tahun 1946 Pdt. Tan Hok Tjwan keluar dari organisasi dan mendirikan sing ling kau hwee, lebih dikenal dengan gereja isa almasih.
- 6) Tahun 1948 Pdt. Renatua Siburian keluar dari organisasi dan mendirikan gereja pentakosta sumatera utara, atau lebih dikenal dengan GPdi Siburian.
- 7) Tahun 1951 terhitung beberapa pendeta yang turut keluar dan mendirikan gereja sidang jemaat pentakosta.
- 8) Tahun 1952 Pdt. T. G. van Gessel dan H. C. Senduk keluar dari organisasi dan mendirikan gereja bethel injil sepenuh.
- 9) Tahun 1957 GBIS mengalami perpecahan dimana Pdt. G. Sutopo dan Ing. Yuwono memisahkan diri kemudian mendirikan gereja bethel tabernakel.
- 10) Tahun 1959 Pdt. Ishak Lew keluar dari organisasi dan mendirikan gereja pentakosta pusat surabaya.

- 11) Tahun 1960 GBIS terpecah lagi, dimana Pdt. A Parera mendirikan gereja nazareth pantekosta.
- 12) Tahun 1966 Pdt. Karel Sianturi dan Pdt. Sianipar keluar dari organisasi dan mendirikan GPSU atau dikenal sebagai GPdi Sianturi.
- 13) Tahun 1966 Pdt Korompis juga keluar dari organisasi kemudian mendirikan gereja pentakosta indonesia.
- 14) Tahun 1967 para pemimpin gereja-gereja pentakosta di Surabaya dan Timor memisahkan diri dan mendirikan gereja pentakosta elim.
- 15) Tahun 1969 untuk kesekian kalinya GBIS mengalami perpecahan, Pdt H. L. Senduk keluar dan mendirikan gereja bethel indonesia. Bersamaan juga dengan keluarnya Pdt. Jacob Nahuway yang juga mendirikan GBI mawar saron.
- 16) Tahun 1970 gereja bethel tabernakel terpecah dimana salah satu pendirinya yaitu Ing Yuwono memisahkan diri dan kemudian mendirikan gereja pentakosta tabernakel.

Dari urutan peristiwa tersebutlah dapat diketahui awal mula berdirinya gereja pantekosta pusat surabaya (GPPS), yakni pada tahun 1959 dan diprakarsai oleh Pdt. Ishak Lew. Setelah Ishak Lew keluar dari GPdi (gereja pantekosta di Indonesia) dikarenakan ketidaksetujuannya atas inventarisasi sekolah alkitab.<sup>3</sup> Dalam prosesnya GPPS baru terdaftar dalam departemen agama dirjen bimbingan masyarakat (Kristen) protestan di Jakarta pada 26 februari 1964, dan terdaftar ulang pada 11 november

---

<sup>3</sup>Rijnadus A. Van Kooij dan Yama'ah Tsalatsa A., *Bermain Dengan Api: Relasi Antara Gereja-gereja Mainstream dan Kalangan Kharismatik dan Pentakosta* (Jakarta: Gunung Mulia, 2007), 29.

1978. Namun pengukuhanannya sebagai badan hukum baru terlaksana pada 26 november 1985 oleh menteri dalam negeri melalui surat keputusan No. 341/DJA/1985 tertanggal 20 november 1985.

## C. Penelitian Lapangan

### 1. Sejarah Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Kelurahan Kandangan

Gereja pantekosta pusat surabaya di kelurahan Kandangan berdiri tepatnya di RW 02. Gereja ini merupakan salah satu cabang gereja pantekosta pusat surabaya yang ada di wilayah Surabaya Barat. Berdirinya gereja pantekosta pusat surabaya di kelurahan Kandangan awalnya di rintis oleh orang-orang yang ada wilayah itu sendiri. Yang memegang peran sebagai perintis yakni ibu Supiyati, ibu Rufiah, ibu Musrifah, pak Samiran dan beberapa orang lainnya pada sekitar tahun 1980an. Meskipun sebenarnya pada 1970an gereja pantekosta telah memulai persekutuannya. Seperti pemaparan salah satu tokoh masyarakat:

“Berawal dari beberapa warga tengger yang menikah dengan non muslim (Kristen). Kemudian berpindah agama menjadi Kristen, diantaranya pak Samiran, bu Supiyati, bu Rufiah dan bu Musrifah. Beberapa orang tersebutlah yang kemudian mengadakan musyawarah lalu mulai merintis pendirian gereja di tengger, kelurahan Kandangan ini.” (Mujisutono, wawancara, 24 Juli 2015)

Lahan yang digunakan untuk mendirikan gereja merupakan milik bu repik yang merupakan keluarga ibu supiyati sendiri. Saat itu lahan masih berupa jublangan (semacam tempat yang digunakan untuk mandi).<sup>4</sup> Pada saat itu disana sudah bermukim warga asli tengger. Warga asli adalah warga yang sudah ada sejak lama

---

<sup>4</sup>Mujisutono, wawancara, kandangan. 24 Juli 2015

menempati wilayah ini, umumnya bertempat tinggal di sekitar sisi tepi jl. Tengger Raya. Warga asli merupakan warga etnis campuran antara Jawa (Jawa Timur) dan Madura.

“Pada saat itu di lingkungan sekitar gereja sudah ada rumah-rumah warga meskipun baru beberapa baris rumah dan perumahan. Selebihnya masih berupa lahan persawahan. Sampai jemaat yang mau ke gereja yang dari manukan masih lewat lumpur-lumpur.” (Pdm Japikir Lumban Raja, wawancara, 10 juli 2015)

Kondisi keagamaan masyarakat tengger kala itu masih tergolong awam dalam hal keagamaan. Seperti pernyataan pak mujisutono selaku takmir masjid dan tergolong sesepuh di tengger:

“masyarakat tengger waktu itu memang menganut Islam namun masih awam dalam keagamaannya dan juga bukan islam fanatik sehingga mereka terkesan kurang peduli dan tidak mempermasalahkan mengenai pendirian gereja. Dan dari pihak gereja sendiri melakukan pendekatan kepada para warga dalam rangka meminta izin untuk mendirikan gereja di tengger, kelurahan Kandangan dengan mendatangi satu-persatu rumah warga. Selain itu, hubungan sosial dengan masyarakat sangatlah baik, sehingga pada akhirnya warga mengizinkan pendirian gereja pantekosta di Kandangan.” (Mujisutono, wawancara, 24 Juli 2015)

Pendeta gereja pantekosta pusat Surabaya, pdm Japikir Lumban Raja, mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir semenjak beliau menjadi pendeta disana belum pernah ada hambatan atau keluhan dari masyarakat sekitar. Sebaliknya hubungan dengan tetangga dapat berjalan dengan baik, begitu juga dengan masjid yang berdiri tidak jauh dari gereja. Pdm Japikir sendiri adalah pendeta kedua sejak berdirinya gereja pantekosta pusat Surabaya cabang tengger. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pak Mujisutono tokoh masyarakat di tengger, “Tidak pernah

timbul perselisihan, minta izinnya pintar. Dari awal Pendekatan yang dilakukan pihak gereja kepada warga bagus.

Jemaat yang beribadah di GPPS cabang tengger mayoritas dari wilayah sekitar kelurahan Kandangan, seperti Banjar Sugihan, Brimob, Manukan, dan yang paling jauh dari Benowo. Sedangkan dari kelurahan Kandangan sendiri terdapat kurang lebih 5 KK (kepala keluarga). Pendeta Japikir menambahkan bahwa:

“sistem gembala yang dianut gereja kita tidak membatasi dimana umatnya beribadah. Namun tergantung pada kecocokan umat tersebut. sehingga tidak heran jika terdapat umat yang rumahnya jauh dari gereja seperti dari Benowo, tetap memilih beribadah disini.” (Pdm Japikir Lumban Raja, wawancara, 10 juli 2015)

## 2. Aktifitas Gereja Pantekosta Pusat Surabaya

Gereja pantekosta pusat surabaya mempunyai susunan kegiatan-kegiatan yang secara rutin dilaksanakan di gereja. Kegiatan yang umum di adakan disana ialah ibadah harian maupun mingguan, termasuk juga ibadah tahunan seperti perayaan natal.

**Tabel 3.10:**

**Jadwal ibadah GPPS cabang tengger**

No.	Jadwal Ibadah	Hari	Jam
1.	Ibadah raya	Minggu	06.15
2.	Sekolah minggu	Minggu	10.30
3.	Doa malam	Senin	19.00
4.	Pendalaman alkitab	Selasa	19.00
5.	Ibadah tengah minggu	Rabu	19.00
6.	Ibadah pemuda remaja	Sabtu	19.00

Jemaat gereja pantekosta melaksanakan ibadah raya pada hari minggu. Hal ini dikarenakan untuk urusan ibadah dan upacara gerejawi, pokok ajaran gerakan

pantekosta telah menetapkan untuk melaksanakannya secara teratur pada hari minggu di samping ibadah-ibadah tambahan pada hari-hari lainnya. Selain itu dalam agama Kristen pada umumnya, ibadah pada hari minggu dilaksanakan untuk mengenang peristiwa kebangkitan Tuhan. Ibadah lainnya seperti ibadah pemuda remaja diadakan atas kesadaran bahwasanya pemikiran antara para pemuda-pemudi dengan orang tua memiliki perbedaan. Khusus untuk pendalaman alkitab, jamnya dapat menyesuaikan dengan waktu para jemaatnya. Kegiatan ini tetap dilaksanakan demi menjaga agar tidak sampai terjadi kekeliruan dalam memahami alkitab seperti yang banyak terjadi. Selain itu juga dalam kegiatan ini membahas berbagai tema seperti bagaimana menghadapi konflik, pola pikir yang berbeda sehingga diharapkan para jemaat dapat menjadi orang-orang yang lebih bijak.

Untuk kegiatan tahunan seperti natal pun dilaksanakan di gereja pantekosta pusat surabaya. Jika di luar sana terdapat gereja yang melaksanakan natal dengan menyewa sebuah gedung, maka GPPS cabang tengger lebih memilih menjunjung kesederhanaan dengan tetap melaksanakannya di gerejanya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Pdm Japikir Lumban Raja, wawancara, wisma tengger. 10 juli 2015

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Kerukunan Antarumat Beragama di Kelurahan Kandangan

Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana dalam upaya mewujudkannya terdapat beberapa unsur penunjang. Diantaranya, Pertama, adanya beberapa subyek sebagai unsur utama. Di kelurahan Kandangan subyek merujuk pada umat Islam dan Kristen. Kedua, tiap subyek berpegang pada agamanya masing-masing. Artinya kerukunan yang di bina dengan umat agama lain tidak lantas membuat pelakunya terpengaruh dan tetap berpegang pada keyakinannya. Dalam agama Islam hal ini telah di jelaskan pada firman Allah SWT:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran

yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (QS. Al-maidah 48)

Ketiga, tiap subyek menyatakan diri sebagai patner. Kerelaan menerima adanya penganut agama lain yang berbeda. Dan menjunjung saling pengertian sehingga tidak ada yang menekan atau ditekan oleh kemauan masing-masing subyek.

Kerukunan juga dapat dimaknai sebagai kondisi hidup maupun kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian pancasila. Khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana sila ini memuat makna sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan YME.
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan YME.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan YME yang dipercayai dan diyakininya.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain.

Konteks kerukunan yang ada di kelurahan Kandangan termasuk ke dalam kerukunan antarumat beragama. Dimana dalam prosesnya, kerukunan disini tidak terlepas dari toleransi yakni sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wahai manusia.. Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat: 13)

Contohnya bentuk toleransi beragama yang ditunjukkan warga kelurahan Kandangan, dimana umat Islam sebagai penganut mayoritas mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya di sana. Bahkan memperbolehkan untuk mendirikan rumah ibadah di sekitar lingkungannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada dasarnya agama Islam sendiri telah mengatur bagaimana berhubungan dengan orang-orang non muslim. Dimana setiap umat muslim dianjurkan untuk berlaku adil dan bijak terhadap semua umat manusia, walaupun mereka tidak mengakui agama Islam, hal ini berlaku selama mereka tidak mengganggu dalam artian tidak menghalangi penyebaran agama Islam, tidak memerangi penyerunya dan tidak menindas para pemeluknya. Sehingga tidak salah jika kemudian umat Islam bersikap toleran dan membina kerukunan dengan umat non Islam dalam hubungan sosial kemasyarakatannya. Sebagaimana landasan hubungan dengan orang-orang non muslim ialah firman Allah SWT:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي  
الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ (٩)

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang yang zalim. (Q.S. Al-Mumtahanah: 8-9)

## B. Sikap Toleransi Umat Islam Kandangan terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta di Kelurahan Kandangan Surabaya

Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa reaksi warga kelurahan Kandangan terhadap keberadaan sebuah gereja di lingkungan mereka menunjukkan sikap toleransi. Sehingga kemudian terwujud kerukunan antara penganut Islam yakni warga yang bertempat tinggal di sekitar gereja dan penganut Kristen yakni para jemaat gereja pantekosta pusat Surabaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa kerukunan hidup dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama mampu tercipta dengan adanya toleransi dari semua pihak yang bersangkutan.

Sikap toleransi yang ada di kelurahan Kandangan mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana dalam upaya mewujudkannya terdapat beberapa unsur penunjang. Pertama, adanya beberapa subyek sebagai unsur utama. Di kelurahan Kandangan subyek merujuk pada umat Islam dan Kristen. Kedua, tiap subyek berpegang pada agamanya masing-masing. Artinya kerukunan yang di bina dengan umat agama lain tidak lantas membuat pelakunya terpengaruh dan tetap berpegang pada keyakinannya. Ketiga, tiap subyek menyatakan diri sebagai patner. Kerelaan menerima adanya penganut agama lain yang berbeda. Dan menjunjung saling pengertian sehingga tidak ada yang menekan atau ditekan oleh kemauan masing-masing subyek. Dengan begitu toleransi beragama dipahami sebagai bentuk

pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan segala bentuk sistem dan tata cara beribadah yang berbeda. Yang diwujudkan dengan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Selaras dengan pernyataan Rainer Forst mengenai toleransi, bahwasanya toleransi ialah upaya untuk menerima tanpa mengeluh, menyetujui atau menderita yang pada umumnya mengacu pada penerimaan bersyarat, dan tidak mengganggu keyakinan, tindakan atau kebiasaan yang dianggap salah namun masih bisa ditoleransi. Sehingga keberadaan mereka tidak seharusnya di larang atau dibatasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam toleransi ada unsur dimana suatu hal yang ditoleransi merupakan sesuatu yang dianggap salah. Apabila dikaitkan dengan konteks pendirian gereja di kelurahan kandang dimana mayoritas warganya adalah masyarakat muslim, maka hal ini terlihat kurang tepat. Sebagaimana Persepsi yang berkembang dalam masyarakat, bahwa kehadiran rumah ibadah suatu agama di sebuah wilayah merupakan bentuk usaha untuk mempengaruhi warga sekitar wilayah tersebut agar berpindah agama. Dan dalam kaitannya dengan konteks pendirian gereja, relasi antara Islam dan Kristen di Indonesia kerap kali diwarnai oleh berbagai faktor yaitu konteks mayoritas minoritas, adanya kecurigaan, kesalahpahaman, dan minimnya informasi. Selain itu terdapat pula sebagian golongan yang menganggap bahwa agresifitas penyebaran agama atau misi misionaris telah terlanjur melekat dalam agama Kristen. Sehingga menyebabkan banyak dari kalangan umat Islam yang khawatir dengan keberadaan rumah ibadah umat Kristen di

lingkungan mereka sebagai upaya perluasan agamanya. Muncul kegelisahan di kalangan umat Islam akan kehilangan jamaah akibat aktifitas kristenisasi.

Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak dapat menghindari terjadinya interaksi. Menurut Franz Magnis Suseno, interaksi mengandung makna pengaruh timbal balik atau proses saling mempengaruhi. Interaksi merupakan dinamika kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik bagi individu atau kelompok. Jadi interaksi adalah serangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan saling mengadakan respons secara timbal balik. Berdasarkan hal tersebut kemudian timbul asumsi bahwa dengan berinteraksi memungkinkan untuk saling mempengaruhi perilaku masing-masing individu atau kelompok tersebut. sehingga kemudian timbul kekhawatiran apabila terus-menerus berinteraksi maka akan ada umat Islam yang terpengaruh.

Dalam memahami pengertian toleransi yang dikemukakan oleh Rainer Forst terdapat empat konsepsi, yakni:

1. *Permission conception* (konsepsi izin), konsepsi yang dilandasi pada otoritas negara. toleransi diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memiliki otoritas (mayoritas) dengan pihak minoritas yang memiliki perbedaan. Toleransi dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan memberikan izin yang terbatas kepada minoritas untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka dengan syarat bahwa minoritas menerima posisi dominan otoritas (mayoritas). Selama perbedaan antara mayoritas dan minoritas tetap dalam batas-batas tertentu dan selama golongan minoritas tidak menuntut penyctaraan status sosial dan politik. Sehingga minoritas

dapat ditoleransi dengan alasan pragmatis karena tidak mengganggu hukum dan ketertiban.

2. *Coexistence conception* (konsepsi hidup berdampingan), hampir serupa dengan konsep pertama. Toleransi dianggap sebagai cara terbaik untuk mengakhiri atau menghindari konflik dan mencapai tujuan sendiri. Kemudian yang membedakannya dengan yang pertama adalah hubungan antara subyek dan obyek. Untuk saat ini situasinya bukan pada mayoritas dalam kaitannya dengan minoritas, tapi salah satu kelompok yang kurang lebih memiliki kekuasaan yang sama dan mereka yang mengetahui bahwa untuk perdamaian sosial dan mengejar kepentingan mereka sendiri. Maka saling toleransi adalah pilihan yang tepat. Mereka lebih memilih hidup berdampingan secara damai daripada berselisih dan setuju dengan aturan dari *modus vivendi* (kesepakatan bersama yang dituangkan dalam persetujuan hitam di atas putih) dalam bentuk kompromi bersama. Hubungan toleransi tidak lagi vertikal tetapi horizontal. Dalam kondisi ini tidak mudah untuk menyeimbangkan situasi sosial dimana kepercayaan dapat berkembang. Untuk sekali konstelasi perubahan kekuasaan, kelompok yang lebih kuat mungkin tidak lagi melihat adanya alasan untuk toleran.
3. *Respect conception* (konsepsi menghormati), konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain. Pihak yang bertoleransi menghormati pihak lain sebagai orang-orang yang berotonomi. Meskipun mereka pada dasarnya berbeda dalam hal keyakinan etis mereka mengenai pandangan yang baik dan benar dalam praktek budaya mereka.

Warga mengakui satu sama lain setara dalam hal politik, dengan berpedoman kepada norma-norma yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak mendukung salah satu komunitas etnis atau budaya tertentu.

4. *Esteem conception* (konsepsi penghargaan), dalam diskusi mengenai hubungan antara multikulturalisme dan toleransi, konsepsi ini melibatkan tuntutan yang lebih dari sekedar saling mengakui seperti dalam konsepsi menghormati. Berdasarkan hal tersebut toleransi bukan hanya berarti menghormati anggota komunitas budaya atau agama lain setara dalam hal hukum dan politik. Namun juga menghargai keyakinan mereka sebagai *ethically valuable*.

Dari beberapa konsepsi tersebut, di Kelurahan Kandangan, bentuk toleransi yang tercermin dari kehidupan warganya sejalan dengan *respect conception* yang dikemukakan Rainer Forst. Yakni dalam menyikapi keberadaan gereja, warga lebih memilih untuk menghargainya sebagai hak umat Kristen untuk dapat beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dan menghormatinya sebagaimana orang-orang yang berotonomi, meskipun dalam segi keyakinan berbeda. Forst sendiri cenderung memilih konsepsi ini, hal ini dikarenakan toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai di tengah keragaman suku, agama, ras dan bahasa.

Landasan hukum yang mendukung hak kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah terdapat pada deklarasi universal 1981 pasal 6 yaitu, beribadah / berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama / kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan itu.

Berdasarkan wawancara dengan informan yang merupakan warga muslim Kelurahan Kandangan yang bertempat tinggal di dekat gereja. Menurut Ibu Suarti, hubungan antara warga dan jemaat gereja terbilang baik. Selama tinggal disana belum ada konflik yang terjadi yang berkaitan dengan gereja. Beliau sendiri tidak memperlakukan aktifitas kebaktian umat kristiani, menurutnya setiap agama itu mempunyai caranya masing-masing.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh ibu Nilwati, sejak 1 tahun bertempat tinggal di samping gereja belum pernah ada keributan mengenai gereja. Meskipun warga yang ada disekitar gereja mayoritas umat Islam, sedangkan umat Kristen tergolong minoritas di Kelurahan Kandangan.

Istilah mayoritas dan minoritas umum ditemukan dalam wacana hubungan antaragama atau etnis. Pemahaman akan arti minoritas terdapat dalam konteks UU no. 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penodaan agama:

- a. Agama-agama yang penganutnya lebih kecil dari penganut agama mayoritas, yang dimaksud disini adalah islam.
- b. Agama-agama di luar 6 agama yang disebutkan secara eksplisit dalam UU.
- c. Aliran-aliran keagamaan yang berbeda dengan pandangan utama
- d. Keyakinan / kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- e. Dalam konteks *indigenous people* adalah agama-agama yang dianut oleh masyarakat adat.

Namun definisi tersebut belum mampu mencakup semua golongan minoritas. Definisi yang kemudian cukup membantu dalam menjelaskan perihal minoritas, salah

satunya berdasarkan pernyataan Francesco Capotorti. Menurutnya, minoritas adalah sebuah kelompok yang dari sisi jumlah lebih rendah dari sisa populasi penduduk suatu negara, berada dalam posisi tidak dominan, yang anggotanya menjadi warga negara suatu negara yang memiliki karakteristik etnis, agama, bahasa yang berbeda dari sisi penduduk dan menunjukkan, meski hanya secara implisit, rasa solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa mereka. Dari definisi tersebut terdapat dua kategori minoritas. Kategori objektif berupa fakta kuantitas, dimana minoritas dilihat dari segi jumlah yang lebih rendah dari sisa populasi penduduk. Kemudian kategori subjektif, minoritas dilihat dari segi rasa solidaritas sebagai komunitas minoritas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gereja pantekosta pusat surabaya ialah sebuah gereja yang telah berdiri sejak tahun 1980an di kelurahan Kandangan, kecamatan Benowo, Surabaya Barat. Perintisnya merupakan warga sekitar kelurahan Kandangan sendiri yakni ibu Supiyati dan beberapa orang lain. Pada saat itu di kelurahan kandangan telah bermukim warga asli. Sehingga dalam upaya memperoleh izin, pihak gereja mendatangi rumah-rumah warga yang pada saat itu telah berdiri disana.
2. Kondisi aktual dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kandangan mencerminkan hubungan yang baik intern maupun antarumat beragama. Mereka hidup rukun berdampingan satu dengan lainnya. Khususnya umat Kristen jemaat gereja pantekosta pusat surabaya dengan warga muslim yang tinggal di sekitar gereja. Selain itu juga dalam hal pendirian rumah ibadah tidak sampai menimbulkan perselisihan, baik itu gereja ataupun masjid tetap selaras dan dapat menjalankan kegiatannya meski bersebelahan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menyadari akan toleransi beragama. Sehingga mereka menanggapi keberadaan gereja di lingkungannya sebagai hak umat Kristen dalam menjalankan keyakinannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Dalam hal keberadaan gereja pantekosta di kelurahan Kandangan, sejak berdiri hingga sekarang tidak menunjukkan dampak negatif. Justru dari sanalah terjalin hubungan yang lebih baik antarumat beragama. Yaitu antara umat Islam dan umat Kristen di kelurahan Kandangan.

## B. SARAN

Berdasarkan fakta-fakta dari hasil penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Kepada umat beragama agar terus meningkatkan keimanan dan pemahaman keagamaan mereka. Karena pada dasarnya agama senantiasa mengajarkan kebaikan kepada para pemeluknya. Seseorang yang beriman dan mengamalkan ajaran agamanya akan menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Terlebih dalam menghadapi perbedaan.
2. Kepada tokoh keagamaan agar mengingatkan masyarakat akan pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak lagi muncul konflik karena tindakan-tindakan intoleran seperti yang kerap terjadi di berbagai tempat di Indonesia.
3. Bagi kalangan akademisi khususnya mahasiswa fakultas ushuluddin prodi perbandingan agama, kiranya perlu mengembangkan kajian agama mengenai persoalan-persoalan dalam konteks relasi antarumat beragama. Dimana kajian tidak hanya mencakup kejadian yang terjadi pada masa lampau tapi juga yang tengah terjadi pada masa sekarang. Studi semacam ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi terwujudnya kehidupan beragama yang lebih baik  
di masa mendatang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Badudu, J. S. *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication, 2007.
- End, Van den dan Weitjens. *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja di Indonesia 1860-Sekarang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.
- Forst, Rainer. *Toleration In Conflict Past and Present*, ter. Ciaran Cronin. New York: Cambridge University Press, 2013.
- Hakim, Bashori A. dan Moh Saleh Isre. *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1977.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Hilman, Lucia dkk., "Toleransi Dalam Interdiskursus Teks Sastra dan Teks Non-sastra", *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 7 No. 2 (Desember, 2003)
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kooij, Rijnadus A. Van dan Yama'ah Tsalatsa A.. *Bermain Dengan Api: Relasi Antara Gereja-gereja Mainstream dan Kalangan Kharismatik dan Pentakosta*. Jakarta: Gunung Mulia, 2007.
- Lexy, Moleong J. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lubis, Ridwan. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta: Puslitbang, 2005.
- Misrawi, Zuhairi. *Pandangan Muslim: Moderat Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*. Jakarta: Kompas, 2010.

- Moderate Muslim Society (MMS). *Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010 Ketika Negara Membiarkan Intoleransi* (t.k.: t.p.,t.th.)  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Munawar, Said Agil Husin Al. *Fiqih Hubungan Antar Agama*. ed. Abdul Halim. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Suaedy, Ahmad dkk.. *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer*. Jakarta: The Wahid Institute, 2012.
- Suprpto. "Membina Relasi Damai Antara Mayoritas dan Minoritas, Telaah Kritis Atas Peran Negara dan Umat Islam Dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia". *Analisis*. Vol. 12 No.1 (Juni, 2012).
- Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008)
- Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid 3: Muamalah*. Jakarta: CV. Rajawali, 1988.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. <http://plato.stanford.edu/entries/tolerance/>  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
"Tolerance" (Minggu, 24 Mei 2015)